

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015: 59). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, I. C, 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015: 60).

Atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Menurut Mustafa (2011: 150) atribusi internal merupakan atribusi yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi atau personal. Atribusi internal bisa dilihat dari perilaku seseorang

yang diamati disebabkan oleh faktor internal, misalnya sikap, karakter, sikap ataupun aspek internal lainnya. Jadi, atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yang dimana perilaku tersebut diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan.

Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Menurut Mustafa (2011: 150) atribusi eksternal adalah atribusi yang berada pada lingkungan atau situasi. Jadi, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal yang dimana perilaku tersebut diyakini terjadi karena adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam (Yuliano dan Budiantara, 2018). Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara. Berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo ada 2 fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan pemungutannya (Mardiasmo, 2011) :

1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan. Misal : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misal : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

3) Pajak menurut lembaga pemungutnya :

a) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.

b) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Subjek pajak adalah pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

c. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota.

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut (Ilhamsyah, dkk., 2016: 3 dan Pangalila, dkk., 2015: 11). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk salah satu jenis pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor, kecuali :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Pemerintah Daerah.

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada provinsi yang dimaksud. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penyumbang terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah provinsi dan telah dipungut sejak tahun 1976 (Barus, 2016: 296). Saat ini penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu penghasilan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal ini perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan hak dan khususnya kewajiban secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010: 138) sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan menurut Isyatir (2015: 9) adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib Pajak berdasarkan persepsi Wajib Pajak atas

kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Wardani dan Rumiya (2017: 20) tentang kepatuhan Wajib Pajak tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Membayar pajak tepat waktu
- 3) Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak
- 4) Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan suatu sikap akan sadar pada kewajibannya.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk dapat ditetapkan menjadi Wajib Pajak yang patuh harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu :

- 1) Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya.
- 2) Tidak melakukan penundaan dengan sengaja.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Sistem *Official Assasment System* diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Susanti (2013: 68).

Ciri-ciri sistem *Official Assasment System*, yaitu

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu dan Devano (2006: 110) adalah :

- 1) Kepatuhan normal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

d. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Menurut (Susanto, 2012) ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan atas kewajibannya diakibatkan oleh beberapa faktor :

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan.
- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.

- 3) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebar dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 4) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasarana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran menurut Manik Asri (2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) dalam Arum (2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010)

menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, yaitu :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Sapriadi (2013) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya rasa paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan

penelitian Putri Aprilliyana (2017) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Muliari dan Putu Ery (2011) semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

7. Pelayanan Fiskus

Menurut Kamus Besar Indonesia pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Sementara itu fiskus adalah pegawai pemungut pajak. Jadi, pelayanan fiskus adalah cara pegawai pajak melayani Wajib Pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkannya. Pelayanan mempunyai tiga unsur pokok, yaitu biaya tidak harus mahal, dalam pengerjaannya tidak memerlukan waktu yang banyak dan mutu yang relatif bagus (Anoraga, dkk., 2014: 540). Pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani Wajib Pajak secara maksimal agar Wajib Pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak.

Menurut Susilawati dan Ketut (2013: 349) pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Membangun kesan positif kepada Wajib Pajak diperlukan pelayanan yang prima. Dengan memberikan keamanan, kenyamanan,

kelancaran dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang berkualitas (Sari dan Neri, 2015). Secara langsung fiskus harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat kepada Wajib Pajak dan memberikan informasi atau penjelasan secara lengkap dan jelas.

Selain itu fiskus dapat menerapkan 4S yaitu Senyum, Salam, Sapa dan Solusi agar para Wajib Pajak dapat membentuk kesan yang positif terhadap pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sari dan Neri (2015) tentang pelayanan fiskus tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Fasilitas yang diterima Wajib Pajak.
- b. Petugas pajak telah menguasai teknologi yang digunakan.
- c. Pelayanan fiskus yang ramah terhadap Wajib Pajak.

8. Sanksi Administrasi Pajak

Menurut Jatmiko (2006) dalam Putri Aprilliyana (2017) sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi pajak diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang

ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan (Ningsih, 2016).

Menurut Erly Suandy (2008:155) menyatakan bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan menurut Siti Resmi (2003: 62), sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan. Dapat disimpulkan bahwa inti dari yang dimaksud dengan sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Menurut Burton dan Ilyas (2013: 65) penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam Undang-Undang Pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya sangat penting untuk diungkap karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Keterkaitan Kesembilan Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Aditya Rizki Nugraha (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Bandung Tengah	Penelitian ini mengkaji kualitas pelayanan	Analisis Regresi Linear Sederhana	Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Anis Isnaini Nur Isyafir (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014	Peneliti mengkaji kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar

					tahun 2014
3.	Eka Irianingsih (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Peneliti ini mengkaji kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
4.	I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar	Peneliti mengkaji kesadaran, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan	Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan sama-sama berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT

					Denpasar
5.	Ishak Awaluddin dkk., (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kendari)	Peneliti ini mengkaji kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak	Analisis Regresi Linear Sederhana	Kualitas Pelayanan berpengaruh Signifikan secara Parsial dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh Positif tetapi tidak Signifikan secara Parsial terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
6.	I Made Adi Dharma Putra dan I Ketut Jati (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan	Peneliti mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan

7.	Dewi Kusuma Wardani Dan Rumiyan (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Peneliti mengkaji Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru	Analisis Regresi Berganda	Pengaruh Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
8.	Nurul Faiza (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Peneliti mengkaji Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan	Analisis Regresi Berganda	Pemahaman Peraturan Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9.	I Gusti Agung S.M.P dan Ni Ketut L.A.M (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten	Peneliti mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan	Analisis Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh Positif Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan

		Gianyar	wajib pajak		Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar
--	--	---------	-------------	--	---

C. Pengembangan Hipotesis

1. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Muliari dan Ery, 2009). Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Denpasar. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Evi dan Budiarta (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Karanta et.al 2000 dalam Suyadi 2006 menekankan pada pentingnya kualitas petugas (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai yang diinginkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. oleh karena itu kualitas pelayanan fiskus harus selalu ditingkatkan demi kenyamanan dan kepuasan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Irianingsih, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2017) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. hal ini berarti bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis kedua sebagai berikut

H₂: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap positif Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Sanksi Administrasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dan hak dan kewajiban fiskus dalam rangka penegakan hukum pajak. Erly Suandi (2008: 155) menyatakan bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan. Tujuan dari adanya sanksi administrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak guna pentingnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak (Rizki Amalia, dkk, 2016).

Menurut Pujiwidodo (2016) menyatakan sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis ketiga sebagai berikut

H₃: Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas atau independen yaitu kesadaran wajib pajak (X₁), pelayanan fiskus (X₂) dan sanksi administrasi

pajak (X_3). Sedangkan variabel terikat atau dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga dalam penelitian ini, disajikan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

